



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 18/Pid.B/2010/PN.MAL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa bersidang pada gedung yang tersedia untuk itu telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANTONI YAHYA als ANTON Anak dari YAHYA
Tempat Lahir : Long Ran (Malinau)
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 28 Mei 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bila Bekayuk RT. 01 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau
Agama : Kristen
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD tidak lulus

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 9 Januari 2010 s/d 28 Januari 2010
2. Diperpanjang Kejari Binjai : sejak tanggal 29 Januari 2010 s/d 4 Maret 2010
3. Jaksa Penuntut Umum : sejak tanggal 4 Maret 2010 s/d 16 Maret 2010
4. Majelis Hakim : sejak tanggal 17 Maret 2010 s/d 15 April 2010

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Setelah memeriksa alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan, bahwa ANTONI YAHYA als ANTON anak dari YAHYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan perusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kumulatif ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANTONI YAHYA als ANTON anak dari YAHYA dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil dump truck warna merah beserta kuncinya merk Toyota Dyna No. Pol. DD-9746-MA, nomor rangka MHFCIJU4484019085, No. mesin W04DTNJ25115, dikaca depan bertuliskan "UD MUHIDDIN 2"
 - 1 (Satu) lembar fotocopy STNK No. 0324320 An. Pemilik Wahyudinata, No. Pol. DD-9746-MADikembalikan kepada pemiliknya Wahyudinata
 - Pecahan kaca mobil pintu sebelah kiri
 - Satu buah kunci roda (Pembuka ban) yang bertuliskan 41 mm dan 21 mm dengan ukuran panjang +/- 41 CmDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya agar dihukum yang seringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan atau permohonan dari Terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Para Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya atau permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Jaksa PENuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan Kumulatif sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, ANTONI YAHYA, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010 sekira Jam 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2010 atau masih dalam tahun 2010, bertempat di gunung Pabare Desa Bila Bekayuk Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, melakukan **Penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Saksi Korban Mustakin als. Takim sedang mengendarai mobil dump truck warna merah merek Toyota Dyna No. Pol DD 9746 MA, tiba-tiba Terdakwa dengan mengendarai mobil menyalip mobil Dump Truck Saksi Korban Mustakim Als. Takim dan merintangkan mobilnya di depan mobil Dump Truck Saksi Korban Mustakim als Takim hingga Terdakwa turun dari mobilnya menuju mobil dump truck Saksi Korban Mustakim als Takim hingga Saksi Korban Mustakim als Takim menghentikan kendaraannya, kemudian Terdakwa turun dari mobilnya menuju mobil Dump Truck Saksi Korban Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi dan Terdakwa menetek kaca mobil dump truck Saksi Korban Mustakim als Takim, namun Saksi Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi tidak mau membukanya sehingga Terdakwa kembali menuju mobilnya dan mengambil kunci roda mobil lalu Terdakwa mendekati mobil Dump Truck Saksi Korban Mustakim als Takim dan memukul kunci roda Dump Truck Saksi Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi sebelah kiri hingga pecah selanjutnya memutar kearah kanan dan memukul Saksi Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kearah bagian wajah dan mengenai rahang kanan lalu memukul paha Saksi Korban Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi sebanyak 4 (empat) Kali menggunakan kunci roda hingga korban kesakitan dengan mengatakan ampun.....ampun.....ampun lalu Terdakwa menghentikan pukulannya
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, Saksi Korban Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi mengalami sakit dan ditemukan sebuah benjolan di sudut rahang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah bagian kanan yang disebabkan oleh benda tumpul dengan ukuran 2X1 centimeter, warna benjolan seperti kulit disekitarnya sebagaimana Visum et Repertum No. 018/VER/RM-RSUD/Min/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 tanggal 13 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRAWATI K. ARFAH dari Rumah sakit Umum Daerah Malinau Utara Kab. Malinau

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Dan

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANTONI YAHYA als ANTON anak dari YAHYA pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang suatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikand dalam dakwaan kesatu, ketika Saksi Korban Mustakim als Takim sedang mengendarai mobil Dump Truck warna merah merek Toyota Dyna No. Pol DD 9746 MA, tibva-tiba Terdakwa dengan mengendarai mobil menyalip mobil Dump Truck Saksi Korban Mustakim als Takim dan merintangkan mobilnya didepan mobil Dump truck Saksi Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi sehingga saksi Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi menghentikan kendaraannya, kemudian Terdakwa turun dari mobilnya menuju mobil Dump Truck Saksi Korban Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi, manun saksi Korban Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi tidak mau membuka mobilnya sehingga Terdakwa kembali menuju mobilnya dan mengambil kunci roda mobil lalu Terdakwa mendekati mobil dump truck Daksi Korban Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi dan memukul kaca mobil dump Truck sebelah kiri hingga pecah, akibatnya mobil dump Truck tersebut tidak bias dipakai sehingga saksi Wahyudinata (Pemilik Mobil) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250 (Dua ratus Limapuluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwanya di persidangan JPU telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi, Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi , dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010 sekira jam 00.30 wita di gunung Pabare Desa bila Bekayuk Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau pada saat Saksi sedang memarkir kendaraannya untuk menjemput temannya yaitu Saksi Mansyah als Man bin Suji Sule, Saksi mendengar Terdakwa marah-marrah dan mencari orang yang memarkir kendaraan tersebut, karena takut, Saksi diam saja;
- Bahwa setelah itu Saksi menjalankan kembali mobilnya lalu Terdakwa menyusul Saksi dan memalangkan kendaraannya didepan kendaraan Saksi, lalu Terdakwa turun dan mengetuk-ngetuk kaca mobil sebelah kiri, namun tidak dibukakan, lalu selanjutnya Terdakwa berubah arah menuju kendaraannya dan mengambil kunci roda, selanjutnya Terdakwa balik lagi menuju truk Saksi dan langsung memukul kaca pintu sebelah kiri sampai pecah, kemudian Terdakwa memukul bagian depan truck Saksi yang menyebabkan penyok dan selanjutnya Terdakwa datang membuka pintu sebelah kanan sehingga Terdakwa memukul wajah Saksi dengan tangan kanannya dan memukul kunci roda tersebut ke bagian paha dan kaki Saksi yang menyebabkan Saksi kesakitan serta memukul Saksi Korban Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi dengan menggunakan tangan kanan;

Bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi MANSYAH als MAN bin SUJI SULE dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010 sekira jam 00.30 wita di gunung Pabare Desa bila Bekayuk Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau pada saat Saksi sedang berada bersama Saksi Korban Muskim yang memarkir kendaraannya untuk menjemput Saksi, Saksi mendengar Terdakwa marah-marrah dan mencari orang yang memarkir kendaraan tersebut, karena takut, Saksi diam saja;
- Bahwa setelah itu Saksi Mustakim menjalankan kembali mobilnya dan Saksi ikut berada didalam mobil tersebut, lalu Terdakwa menyusul Saksi dan memalangkan kendaraannya didepan kendaraan Saksi, lalu Terdakwa turun dan mengetuk-ngetuk kaca mobil sebelah kiri, namun tidak dibukakan, lalu selanjutnya Terdakwa berubah arah menuju kendaraannya dan mengambil kunci roda, selanjutnya Terdakwa balik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi menuju truk Saksi dan langsung memukul kaca pintu sebelah kiri sampai pecah, kemudian Terdakwa memukul bagian depan truck Saksi yang menyebabkan penyok dan selanjutnya Terdakwa datang membuka pintu sebelah kanan sehingga Terdakwa memukul wajah Saksi dengan tangan kanannya dan memukul kunci roda tersebut ke bagian paha dan kaki Saksi yang menyebabkan Saksi kesakitan serta memukul Saksi Korban Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi dengan menggunakan tangan kanan;

Bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi WAHYUDINATA als UDIN bin MUKRI dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 JANuari 2010 sekira jam 00.30 wita di gunung Pabare Desa bila Bekayuk Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau Terdakwa telah memukul Saksi Korban Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi dengan menggunakan tangan kanan dan memukuli kendaraan truk yang dikendarai Saksi Korban dengan menggunakan kunci roda berulang kali sehingga menyebabkan kerusakan pada bagian depan truk penyok dan kaca sebelah kiri pintu truk pecah;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, akan tetapi Saksi dilapori oleh sopir Saksi pada pagi harinya setelah kembali ke Malinau;
- Bahwa akibat kerusakan yang terjadi pada mobil Saksi, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5. 000. 000 (Lima Juta rupiah) ;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa alat bukti keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TERDAKWA ANTONI YAHYA als ANTON anak dari YAHYA

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 JANuari 2010 sekira jam 00.30 wita di gunung Pabare Desa bila Bekayuk Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau Terdakwa telah memukul Saksi Korban Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi dengan menggunakan tangan kanan dan memukuli kendaraan truk yang dikendarai Saksi Korban dengan menggunakan kunci roda berulang kali sehingga menyebabkan kerusakan di bagian depan truk penyok dan kaca sebelah kiri pintu truck pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut disebabkan oleh rasa kesal karena Saksi korban memarkit kendaraannya secara sembarangan yang menghalangi kendaraan Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu sedang mabuk akibat minuman keras;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, sudah berkeluarga dan mengaku terus terang perbuatannya, serta sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dipersidangan ini dengan dakwaan Kumulatif Pasal 351 ayat (1) dan 406;

Menimbang, bahwa Unsur-Unsur Pasal 351 (1) adalah

1. Barang Siapa dimaksudkan adalah subjek Hukum baik orang pribadi maupun Badan Hukum yang mana dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yaitu ANTONI YAHYA als ANTON Anak dari YAHYA yang dipersidangan identitasnya telah sesuai;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diperiksa dipersidangan, Pengadilan berpendapat, bahwa Terdakwa cakap dan dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas dirinya sebagaimana diatur oleh Undang-undang, dengan demikian unsure Barang Siapa adalah terpenuhi atas diri Terdakwa;

sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

2. Melakukan Penganiayaan, tidak secara jelas disebutkan dalam KUHP, namun demikian menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana, Penganiayaan adalah hal yang menimbulkan perasaan sakit, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi dan Saksi Mansyah als. Man bin Suji Sule dibawah sumpah, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefeterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Januari sekira Jam 00.30 yang pada saat itu dalam keadaan mabuk dan marah-marah telah mendatangi Saksi Korban Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi yang berada dalam Trucknya kemudian memukul rahang kanan saksi korban dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan benjolan sebesar 2X2 Cm yang mengakibatkan Saksi menderita rasa sakit (sebagaimana Visum et Repertum No. 018/VER/RM-RSUD/Min/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRAWATI K. ARFAH dari Rumah sakit Umum Daerah Malinau Utara Kab. Malinau) ;

Dengan demikian unsure ini pun terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Selanjutnya unsur-unsur Dakwaan Kumulatif kedua Pasal 406 adalah:

1. Barang Siapa, unsur ini telah diuraikan sebelumnya dalam Dakwaan kesatu sehingga dengan demikian diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan kedua ini sehingga Pengadilan tetap berpendapat unsure inipun terpenuhi menurut hukum;
2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut doktrin Ilmu Hukum adalah apabila suatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai trucknya, Terdakwa merasa terhalang dengan mobil Dump Truck yang sedang dikendarai oleh Saksi Korban yang diparkir ditengah jalan, sedangkan Saksi Korban tidak berada didalam mobilnya, atas kejadian tersebut Terdakwa menjadi sangat emosi dan mencari Pengendara Truck yang menghalangi jalan tersebut, lalu Terdakwa mengejar truck Saksi Korban dan menghentikannya lalu memukul Saksi korban dengan tangan, dan kunci roda serta memukuli mobil Truck yang dikendarai Saksi Korban secara berulang-ulang sehingga mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa Majelis menilai kondisi marah dan emosi yang ada pada diri Terdakwa member petunjuk adanya hubungan sebab akibat secara langsung antara kondisi marah dan keinginan untuk merusak barang yang telah membuat marah tersebut dimana Terdakwa karena kesal tidak dibukakan pintu truk setelah diketuk-ketuk, Terdakwa langsung mengambil kunci roda untuk digunakan memukul truk tersebut yang menyebabkan kerusakan berupa pecah kaca pintu sebelah kiri dan penyok di bagian depan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari analisa fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa unsure dengan sengaja adalah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

3. Unsur secara Melawan Hak, Membinasakan, merusak, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi atau Manghilangkan Suatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bresifat alternative, sehingga apabila telah terpenuhi salah satunya, maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa berdasarkan keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Terdakwa telah memukuli truck milik Saksi Wahyudinata als Udin bin Mukri yang pada saat itu dikendarai oleh Saksi Korban Mustakim als Takim bin Muhammad Rapi, sehingga truck tersebut penyok serta kaca depan sebelah kiri pecah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa-Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan Barang bukti yang ada dan saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa terb ukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 406 ayat(1) KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksud sebagai pembelaan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ke tengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah mesyarakat dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dalam pemerikdaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan 51 KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 atau ayat 5 KUHP UU No. 8 tahun 1981, masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 1, 2, 3 a dan b Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini Berupa :

- 1 (Satu) unit mobil dump truck warna merah beserta kuncinya merk Toyota Dyna No. Pol. DD-9746-MA, nomor rangka MHFCIJU4484019085, No. mesin W04DTNJ25115, dikaca depan bertuliskan "UD MUHIDDIN 2"
- 1 (Satu) lembar fotocopy STNK No. 0324320 An. Pemilik Wahyudinata, No. Pol. DD-9746-MA

Dikembalikan kepada pemiliknya Wahyudinata

- Pecahan kaca mobil pintu sebelah kiri
- Satu buah kunci roda (Pembuka ban) yang bertuliskan 41 mm dan 21 mm dengan ukuran panjang +/- 41 Cm

dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa dan keluarga ada itikad baik berdamai, tapi korban tidak mau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 (1) KUHAP dan pasal 406 ayat (1) KUHAP serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI YAHYA als ANTON anak dari YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penganiayaan dan Pengerusakan;
2. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil dump truck warna merah beserta kuncinya merk Toyota Dyna No. Pol. DD-9746-MA, nomor rangka MHFCIJU4484019085, No. mesin W04DTNJ25115, dikaca depan bertuliskan "UD MUHIDDIN 2"
 - 1 (Satu) lembar fotocopy STNK No. 0324320 An. Pemilik Wahyudinata, No. Pol. DD-9746-MA
Dikembalikan kepada pemiliknya Wahyudinata
 - Pecahan kaca mobil pintu sebelah kiri
 - Satu buah kunci roda (Pembuka ban) yang bertuliskan 41 mm dan 21 mm dengan ukuran panjang +/- 41 Cm
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara yang timbul selama proses peradilan tingkat pertama ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000, 00 (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 5 bulan april 2010, oleh Kami PRANSIS SINAGA, SH , MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan RIKATAMA BUDIYANTIE, SH dan NALFRIJHON, SH masing-masing Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 6 April 2010 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh SADAR SUANA, Panitera Pengganti dihadapan ADYTIA EKA SAPUTRA, SH Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



(RIKATAMA BUDIYANTIE,SH.)

(PRANSIS SINAGA, SH.MH.)

(NALFRIJHON,SH.)

Panitera Pengganti,

SADAR SUANNA, SH